



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristine Lahutung
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43/11 April 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Krakatau 1 No. 5, Banjar/ Lingkungan Tegal Langon, Kelurahan/Desa: Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kristine Lahutung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTINE LAHUTUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISTINE LAHUTUNG** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja an. KRISTINE LAHUTUNG
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari KRISTINE LAHUTUNG
 - 3 (tiga) lembar hasil audit internal perusahaan
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan pelunasan hutang dari konsume.
 - 1 (satu) bendel faktur perusahaan

Masing-masing dikembalikan kepada PT SURYA SINAR BERLIAN melalui saksi CRISTIAN JAHJA.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa KRISTINE LAHUTUNG, sekira pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 106, Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 106, Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan jabatan Salesman TO (Taking Order) berdasarkan Surat Keputusan nomor 001.SK-STO/SSB/BALI/2020 tanggal 01 Oktober 2020. Bahwa atas jabatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PT SURYA SINAR BERLIAN. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah Mencari konsumen/toko yang akan menjual produk, Melakukan penagihan kepada konsumen/toko tersebut, Menyetorkan uang tagihan konsumen/toko kepada kasir atau melalui setoran tunai ke rekening perusahaan.
- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di PT SURYA SINAR BERLIAN, Terdakwa yang bertugas untuk menawarkan produk-produk Sidomuncul kepada toko-toko yang merupakan konsumen PT SURYA SINAR BERLIAN, menawarkan produk-produk jamu/herbal Sidomuncul kepada toko/konsumen, setelah toko/konsumen memesan barang melalui Terdakwa, Terdakwa memasukkan jenis pesanan melalui aplikasi handphone, dan pesanan barang tersebut masuk ke sistem admin penjualan. Selanjutnya admin penjualan mencetak faktur sebanyak 4 (empat) lembar dan juga surat jalan untuk supir pengantar barang. Selanjutnya, admin piutang menyerahkan surat jalan ke bagian gudang untuk dipersiapkan barang pesannya. Setelah itu, saksi I WAYAN ARTIKA mengantarkan barang pesanan tersebut kealamat toko sesuai surat jalan. Konsumen/toko yang memesan barang akan menerima faktur berwarna hijau sebagai tanda terima barang, bagian gudang membawa faktur warna kuning, sedangkan faktur merah muda dan putih kembali ke bagian admin piutang. Berselang 14 (empat belas) hari setelah toko/konsumen memesan produk, konsumen/Toko-toko harus membayar kepada PT SURYA SINAR BERLIAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa. Admin piutang menyerahkan faktur warna putih kepada Terdakwa untuk menagih piutang kepada toko/konsumen yang telah menerima barang. Lalu Terdakwa membawa faktur tersebut kepada toko/konsumen dan toko/konsumen akan melakukan pembayaran tunai ke PT SURYA SINAR BERLIAN melalui Terdakwa atau langsung melakukan transfer ke rekening PT SURYA SINAR BERLIAN. Atas uang pembayaran dari toko/konsumen yang dilakukan secara tunai kepada Terdakwa, Terdakwa berkewajiban untuk menyetorkan seluruh uang setoran dari toko-toko tersebut kepada PT SURYA SINAR BERLIAN baik melalui setoran tunai ke rekening perusahaan yakni PT SURYA SINAR BERLIAN maupun langsung kepada kasir.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021, Terdakwa menawarkan jamu/herbal produk Sidomuncul kepada konsumen/toko-toko. Pesanan konsumen/toko tersebut telah Terdakwa masukkan melalui aplikasi via handphone dan admin piutang telah menerbitkan faktur serta surat jalan untuk diserahkan kepada bagian gudang dan supir yang akan mengantarkan barang. Keesokan harinya, saksi I WAYAN ARTIKA selaku supir dan salah seorang kernet telah mengantarkan seluruh barang pesanan ke konsumen/toko-toko sesuai dengan faktur dan surat jalan yang diberikan kepadanya.
- Selanjutnya pada tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur putih dari admin piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko-toko. Setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut ke rekening PT SURYA SINAR BERLIAN ataupun menyetorkannya kepada saksi INA MULYANI, akan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa sekira pada tanggal 02 September 2022, tim akunting perusahaan bersama-sama dengan saksi CHRISTIAN JAHJA melakukan audit perusahaan ke PT SURYA SINAR BERLIAN yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 106, Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dari hasil audit tersebut ditemukan ada sekira 133 (seratus tiga puluh tiga) konsumen/toko yang telah melakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT SURYA SINAR BERLIAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan sebagian uang PT SURYA SINAR BERLIAN tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT SURYA SINAR BERLIAN yang dalam hal ini diwakili oleh saksi CRISTIAN JAHJA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT SURYA SINAR BERLIAN yang diwakili oleh saksi CRISTIAN JAHJA mengalami kerugian sebesar Rp.117.109.826,08,- (seratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KRISTINE LAHUTUNG, sekira pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 106, Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 106, Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan jabatan Salesman TO (Taking Order). Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah Mencari konsumen/toko yang akan menjual produk, Melakukan penagihan kepada konsumen/toko tersebut, Menyetorkan uang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan konsumen/toko kepada kasir atau melalui setoran tunai ke rekening perusahaan.

- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di PT SURYA SINAR BERLIAN, Terdakwa yang bertugas untuk menawarkan produk-produk Sidomuncul kepada toko-toko yang merupakan konsumen PT SURYA SINAR BERLIAN, menawarkan produk-produk jamu/herbal Sidomuncul kepada toko/konsumen, setelah toko/konsumen memesan barang melalui Terdakwa, Terdakwa memasukkan jenis pesanan melalui aplikasi handphone, dan pesanan barang tersebut masuk ke sistem admin penjualan. Selanjutnya admin penjualan mencetak faktur sebanyak 4 (empat) lembar dan juga surat jalan untuk supir pengantar barang. Selanjutnya, admin piutang menyerahkan surat jalan ke bagian gudang untuk dipersiapkan barang pesannya. Setelah itu, saksi I WAYAN ARTIKA mengantarkan barang pesanan tersebut kealamat toko sesuai surat jalan. Konsumen/toko yang memesan barang akan menerima faktur berwarna hijau sebagai tanda terima barang, bagian gudang membawa faktur warna kuning, sedangkan faktur merah muda dan putih kembali ke bagian admin piutang. Berselang 14 (empat belas) hari setelah toko/konsumen memesan produk, konsumen/Toko-toko harus membayar kepada PT SURYA SINAR BERLIAN melalui Terdakwa. Admin piutang menyerahkan faktur warna putih kepada Terdakwa untuk menagih piutang kepada toko/konsumen yang telah menerima barang. Lalu Terdakwa membawa faktur tersebut kepada toko/konsumen dan toko/konsumen akan melakukan pembayaran tunai ke PT SURYA SINAR BERLIAN melalui Terdakwa atau langsung melakukan transfer ke rekening PT SURYA SINAR BERLIAN. Atas uang pembayaran dari toko/konsumen yang dilakukan secara tunai kepada Terdakwa, Terdakwa berkewajiban untuk menyetorkan seluruh uang setoran dari toko-toko tersebut kepada PT SURYA SINAR BERLIAN baik melalui setoran tunai ke rekening perusahaan yakni PT SURYA SINAR BERLIAN maupun langsung kepada kasir.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021, Terdakwa menawarkan jamu/herbal produk Sidomuncul kepada konsumen/toko-toko. Pesanan konsumen/toko tersebut telah Terdakwa masukkan melalui aplikasi via handphone dan admin piutang telah menerbitkan faktur serta surat jalan untuk diserahkan kepada bagian gudang dan supir yang akan mengantarkan barang. Keesokan harinya, saksi I WAYAN ARTIKA selaku supir dan salah seorang kernet telah mengantarkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



seluruh barang pesanan ke konsumen/toko-toko sesuai dengan faktur dan surat jalan yang diberikan kepadanya.

- Selanjutnya pada tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur putih dari admin piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko-toko. Setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut ke rekening PT SURYA SINAR BERLIAN ataupun menyetorkannya kepada saksi INA MULYANI, akan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa sekira pada tanggal 02 September 2022, tim akunting perusahaan bersama-sama dengan saksi CHRISTIAN JAHJA melakukan audit perusahaan ke PT SURYA SINAR BERLIAN yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 106, Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dari hasil audit tersebut ditemukan ada sekira 133 (seratus tiga puluh tiga) konsumen/toko yang telah melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT SURYA SINAR BERLIAN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan sebagian uang PT SURYA SINAR BERLIAN tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT SURYA SINAR BERLIAN yang dalam hal ini diwakili oleh saksi CRISTIAN JAHJA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT SURYA SINAR BERLIAN yang diwakili oleh saksi CRISTIAN JAHJA mengalami kerugian sebesar Rp.117.109.826,08,- (seratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHRISTIAN JAHJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan ada karyawan yang menggelapkan uang perusahaan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada tanggal 02 September 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, jalan By pass ngurah rai nomor 106, banjar Pesanggaran, desa Pedungan, kec. Densel.
- Bahwa PT SURYA SINAR BERLIAN tersebut bergerak di bidang distributor produk jamu.
- Bahwa posisi saksi di PT SURYA SINAR BERLIAN adalah sebagai Kepala Controller, jadi saksi bekerja sejak sekira 01 Juli 2010.
- Bahwa nama karyawan yang telah menggelapkan uang perusahaan bernama KRISTINE LAHUTUNG alias ALEX, perempuan, 42 tahun, karyawan swasta, alamat jalan Gunung Krakatau I nomor 5, desa Pemecutan Klod, Denbar. Terhadap KRISTINE LAHUTUNG saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja saja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan nomor 001.SK-STO/SSB/BALI/2020 tanggal 01 Oktober 2020, KRISTINE LAHUTUNG diangkat sebagai karyawan tetap di PT SURYA SINAR BERLIAN.
- Bahwa posisi KRISTINE LAHUTUNG adalah sebagai Salesman TO (taking order) dan KRISTINE LAHUTUNG mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000 / bulan.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab KRISTINE LAHUTUNG adalah sebagai berikut :
 - a. Mencari customer atau konsumen.
 - b. Melakukan penagihan kepada customer.
 - c. Menyetorkan uang tagihan customer kepada kasir.
- Bahwa uang perusahaan yang digelapkan oleh KRISTINE LAHUTUNG adalah sebesar Rp.117.109.826,08 (seratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma nol delapan rupiah)
- Bahwa pada awal September 2021, saksi selaku kepala controller cabang pusat melakukan pengecekan di PT SURYA SINAR BERLIAN cabang Denpasar. Kemudian di dalam sistem piutang di cabang Denpasar, saksi menemukan ada kejanggalan yaitu adanya 133 konsumen (area Singaraja dan Jembrana) yang masih mempunyai hutang kepada perusahaan (total Rp.117.109.826,08), namun ketika saksi mengecek fisik fakturnya ternyata tidak ada. Setelah itu saksi bersama karyawan bagian admin yang bernama INA MULYANI menelpon satu persatu konsumen tersebut, dan berdasarkan keterangan dari konsumen bahwa telah membayar lunas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang pembelian barang dan uang pembayaran diserahkan kepada Salesman TO yang bernama KRISTINE LAHUTUNG.

- Bahwa pada tanggal 03 September 2021, saksi langsung memanggil dan melakukan interogasi terhadap KRISTINE LAHUTUNG, dan saat itu yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggungjawab dengan mengembalikan kerugian uang perusahaan yang telah digelapkan tersebut. Namun sampai dengan saat ini, KRISTINE LAHUTUNG tidak kunjung mengembalikan uang perusahaan tersebut, sehingga saksi yang mendapatkan kuasa dari perusahaan, melaporkan perbuatan dari KRISTINE LAHUTUNG kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa cara dari KRISTINE LAHUTUNG menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.117.109.826,08 adalah sebagai berikut :
 - a. Awalnya KRISTINE LAHUTUNG menerima faktur putih dari staf piutang
 - b. Kemudian KRISTINE LAHUTUNG menagih piutang tersebut kepada konsumen dan menerima uang setoran dari masing – masing konsumen.
 - c. Setelah itu, uang setoran yang telah diterima dari konsumen, ternyata tidak seluruhnya ditransfer ke rekening perusahaan, melainkan hanya sebagian atau beberapa saja. (*contoh : dari 10 faktur putih yang telah dilunasi oleh konsumen, uang yang ditransfer oleh KRISTINE LAHUTUNG hanya 5 faktur saja*)
 - d. Kemudian uang yang tidak ditransfer oleh KRISTINE LAHUTUNG (berasal dari sisa faktur yang tidak dilaporkan), kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari perusahaan
 - e. Seharusnya KRISTINE LAHUTUNG setelah menerima uang dari konsumen tersebut, seluruhnya ditransfer ke rekening perusahaan.
 - f. Bahwa cara tersebut adalah yang dilakukan oleh KRISTINE LAHUTUNG berkali – kali sejak 31 Maret 2021 s/d 06 Agustus 2021, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp.117.109.826,08.
- Bahwa saksi mendapatkan kerugian perusahaan sebesar nominal Rp.117.109.826,08 ;
- Bahwa sebelumnya KRISTINE LAHUTUNG tidak ada meminta ijin kepada PT SURYA SINAR BERLIAN untuk menggelapkan uang perusahaan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



2. INA MULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada karyawan yang menggelapkan uang perusahaan.
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada tanggal 02 September 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, jalan By pass ngurah rai nomor 106, banjar Pesanggaran, desa Pedungan, kec. Densel.
 - Bahwa nama karyawan yang telah menggelapkan uang perusahaan bernama KRISTINE LAHUTUNG alias ALEX, perempuan, 42 tahun, karyawan swasta, alamat jalan Gunung Krakatau I nomor 5, desa Pemecutan Klod, Denbar.
 - Bahwa uang perusahaan yang digelapkan oleh KRISTINE LAHUTUNG adalah sebesar Rp.117.109.826,08 (seratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma nol delapan rupiah
 - Bahwa kejadian berawal pada awal September 2021, saat itu datang tim pemeriksa / controller dari kantor pusat Surabaya yang dipimpin oleh kepala controller an. CHRISTIAN JAHJA alias PAK KRIS. Selanjutnya PAK KRIS melakukan pengecekan terkait penjualan dan piutang di PT SURYA SINAR BERLIAN cabang Denpasar dan menemukan kejanggalan dalam sistem piutang di cabang Denpasar, yang mana ada 133 konsumen (area Singaraja dan Jembrana) yang masih mempunyai hutang kepada perusahaan (total Rp.117.109.826,08), namun dicek fisik fakturnya oleh PAK KRIS, ternyata tidak ada. Setelah itu saksi dipanggil oleh PAK KRIS dan mempertanyakan perihal piutang dari 133 konsumen tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa terhadap seluruh konsumen tersebut dihandle oleh salesman To yang bernama KRISTINE LAHUTUNG, dan saksi menjelaskan bahwa faktur putih (faktur penagihan piutang) sudah dipegang oleh KRISTINE LAHUTUNG.
 - Bahwa setelah itu PAK KRIS menyuruh saksi untuk menelpon satu persatu konsumen tersebut, dan berdasarkan keterangan dari konsumen bahwa telah membayar lunas hutang pembelian barang dan uang pembayaran diserahkan kepada Salesman TO yang bernama KRISTINE LAHUTUNG.
 - Bahwa pada tanggal 03 September 2021, PAK KRIS langsung memanggil dan melakukan interogasi terhadap KRISTINE LAHUTUNG, dan saat itu yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggungjawab dengan mengembalikan kerugian uang perusahaan yang telah digelapkan tersebut. Namun sampai dengan saat ini, sepengetahuan saksi KRISTINE LAHUTUNG tidak kunjung



mengembalikan uang perusahaan tersebut, sehingga perusahaan melalui PAK KRIS melaporkan perbuatan dari KRISTINE LAHUTUNG kepada pihak Kepolisian.

– Bahwa cara dari KRISTINE LAHUTUNG menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.117.109.826,08 adalah sebagai berikut :

- Awalnya KRISTINE LAHUTUNG menerima faktur putih dari staf piutang
- Kemudian KRISTINE LAHUTUNG menagih piutang tersebut kepada konsumen dan menerima uang setoran dari masing – masing konsumen.
- Setelah itu, uang setoran yang telah diterima dari konsumen, ternyata tidak seluruhnya ditransfer ke rekening perusahaan, melainkan hanya sebagian atau beberapa saja. (*contoh : dari 10 faktur putih yang telah dilunasi oleh konsumen, uang yang ditransfer oleh KRISTINE LAHUTUNG hanya 5 faktur saja*)
- Kemudian uang yang tidak ditransfer oleh KRISTINE LAHUTUNG (berasal dari sisa faktur yang tidak dilaporkan), kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari perusahaan
- Seharusnya KRISTINE LAHUTUNG setelah menerima uang dari konsumen tersebut, seluruhnya ditransfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa cara tersebut adalah yang dilakukan oleh KRISTINE LAHUTUNG berkali – kali sejak 31 Maret 2021 s/d 06 Agustus 2021, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp.117.109.826,08.

– Bahwa saksi mendapatkan kerugian perusahaan sebesar nominal Rp.117.109.826,08 ;

– Bahwa sebelumnya KRISTINE LAHUTUNG tidak ada meminta ijin kepada PT SURYA SINAR BERLIAN untuk menggelapkan uang perusahaan.

– Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. CITRA SANDI WIDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada karyawan yang menggelapkan uang perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada tanggal 02 September 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, jalan By pass ngurah rai nomor 106, banjar Pesanggaran, desa Pedungan, kec. Densel.
- Bahwa nama karyawan yang telah menggelapkan uang perusahaan bernama KRISTINE LAHUTUNG alias ALEX, perempuan, 42 tahun, karyawan swasta, alamat jalan Gunung Krakatau I nomor 5, desa Pemecutan Klod, Denbar.
- Bahwa uang perusahaan yang digelapkan oleh KRISTINE LAHUTUNG adalah sebesar Rp.117.109.826,08 (seratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma nol delapan rupiah
- Bahwa kejadian berawal pada awal September 2021, saat itu datang tim pemeriksa / controller dari kantor pusat Surabaya yang dipimpin oleh kepala controller an. CHRISTIAN JAHJA alias PAK KRIS. Selanjutnya PAK KRIS melakukan pengecekan terkait penjualan dan piutang di PT SURYA SINAR BERLIAN cabang Denpasar dan menemukan kejanggalan dalam sistem piutang di cabang Denpasar, yang mana ada 133 konsumen (area Singaraja dan Jembrana) yang masih mempunyai hutang kepada perusahaan (total Rp.117.109.826,08), namun dicek fisik fakturnya oleh PAK KRIS, ternyata tidak ada. Setelah itu saksi dipanggil oleh PAK KRIS dan mempertanyakan perihal piutang dari 133 konsumen tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa terhadap seluruh konsumen tersebut dihandle oleh salesman To yang bernama KRISTINE LAHUTUNG, dan saksi menjelaskan bahwa faktur putih (faktur penagihan piutang) sudah dipegang oleh KRISTINE LAHUTUNG.
- Bahwa setelah itu PAK KRIS menyuruh saksi untuk menelpon satu persatu konsumen tersebut, dan berdasarkan keterangan dari konsumen bahwa telah membayar lunas hutang pembelian barang dan uang pembayaran diserahkan kepada Salesman TO yang bernama KRISTINE LAHUTUNG.
- Bahwa pada tanggal 03 September 2021, PAK KRIS langsung memanggil dan melakukan interogasi terhadap KRISTINE LAHUTUNG, dan saat itu yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggungjawab dengan mengembalikan kerugian uang perusahaan yang telah digelapkan tersebut. Namun sampai dengan saat ini, sepengetahuan saksi KRISTINE LAHUTUNG tidak kunjung mengembalikan uang perusahaan tersebut, sehingga perusahaan melalui PAK KRIS melaporkan perbuatan dari KRISTINE LAHUTUNG kepada pihak Kepolisian.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



- Bahwa cara dari KRISTINE LAHUTUNG menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.117.109.826,08 adalah sebagai berikut :
 - Awalnya KRISTINE LAHUTUNG menerima faktur putih dari staf piutang
 - Kemudian KRISTINE LAHUTUNG menagih piutang tersebut kepada konsumen dan menerima uang setoran dari masing – masing konsumen.
 - Setelah itu, uang setoran yang telah diterima dari konsumen, ternyata tidak seluruhnya ditransfer ke rekening perusahaan, melainkan hanya sebagian atau beberapa saja. (*contoh : dari 10 faktur putih yang telah dilunasi oleh konsumen, uang yang ditransfer oleh KRISTINE LAHUTUNG hanya 5 faktur saja*)
 - Kemudian uang yang tidak ditransfer oleh KRISTINE LAHUTUNG (berasal dari sisa faktur yang tidak dilaporkan), kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari perusahaan
 - Seharusnya KRISTINE LAHUTUNG setelah menerima uang dari konsumen tersebut, seluruhnya ditransfer ke rekening perusahaan.
 - Bahwa cara tersebut adalah yang dilakukan oleh KRISTINE LAHUTUNG berkali – kali sejak 31 Maret 2021 s/d 06 Agustus 2021, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp.117.109.826,08.
 - Bahwa saksi mendapatkan kerugian perusahaan sebesar nominal Rp.117.109.826,08 ;
 - Bahwa sebelumnya KRISTINE LAHUTUNG tidak ada meminta ijin kepada PT SURYA SINAR BERLIAN untuk menggelapkan uang perusahaan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
4. NI KETUT KARIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah memesan barang melalui seorang sales dan juga membayarkan tagihan/hutang barang kepada sales tersebut.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Mei 2021 s/d 06 Agustus 2021 bertempat di toko Subur, pasar Pupuan, Singaraja milik saksi .
 - Bahwa sales tersebut bernama KRISTINE LAHUTUNG alias ALEX, perempuan, 42 tahun, karyawan swasta. Sepengetahuan saksi KRISTINE



LAHUTUNG adalah sales dari perusahaan PT SURYA SINAR BERLIAN DENPASAR, untuk area Singaraja.

- Bahwa saksi memesan barang melalui KRISTINE LAHUTUNG adalah sebanyak 3x yaitu masing – masing sebagai berikut :
 - Pada tanggal 03 Mei 2021 sesuai faktur nomor 12643690;
 - Pada tanggal 27 Juni 2021 sesuai faktur nomor 59218899, dengan harga Rp. 2.264.736,60;
 - Pada tanggal 06 Agustus 2021 sesuai faktur nomor 05657478
- Bahwa saksi menerima barang pesanan tersebut adalah sekira 2-3 hari dari tanggal pemesanan barang, dan saksi menerima tanda bukti penerimaan barang dari PT SURYA SINAR BERLIAN.
- Bahwa yang mengantar barang pesanan saksi hingga sampai ke toko adalah seorang sopir dari PT SURYA SINAR BERLIAN dan seorang kernet yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa caranya saksi memesan barang dan membayar tagihan adalah sebagai berikut :
 - Sales KRISTINE LAHUTUNG datang ke toko saksi untuk menawarkan produk dari Sidomuncul
 - Kemudian saksi mengorder barang melalui KRISTINE LAHUTUNG dan sales tersebut menginput orderan melalui Hp miliknya
 - Berselang 2-3 hari kemudian, datang sopir dan kernet dari PT SURYA SINAR BERLIAN yang mengantarkan barang kepada saksi dan menyerahkan tanda terima kepada saksi, namun pada saat itu saksi tidak ada melakukan pembayaran karena diberikan waktu selama maksimal 14 hari untuk melakukan pembayaran
 - Setelah 14 hari kemudian, sales KRISTINE LAHUTUNG datang kepada saksi untuk menagih pembayaran barang yang telah saksi terima, selanjutnya saksi melunasi pembayaran tersebut dan saksi diberikan faktur warna putih sebagai tanda telah melunasi pembayaran
- Bahwa terkait dengan faktur, saksi sudah melunasi pembelian barang tersebut, dengan pembulatan seingat saksi Rp. 1.588.000, Rp. 2.264.700 dan Rp. 3.302.600.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui dikemanakan uang yang telah diserahkan untuk pembayaran hutang tersebut oleh KRISTINE



LAHUTUNG, seharusnya uang tersebut disetorkan kepada perusahaan PT SURYA SINAR BERLIAN.

- Bahwa mengenali selebar faktur penjualan nomor 12643690 tanggal 03 Mei 2021 dengan harga Rp. 1.588.052,40, faktur nomor 59218899, dengan harga Rp. 2.264.736,60 dan faktur nomor 05657478 tanggal 06 Agustus 2021 dengan harga Rp. 3.302.645, 28, bahwa faktur tersebut yang berisi barang – barang yang saksi pesan melalui Sales KRISTINE LAHUTUNG, lengkap dengan kuantitas barang dan harganya.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan, dan untuk pemeriksaan ini tidak didampingi oleh penasehat hukum.
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa izin tersebut terjadi sejak bulan Maret 2021 s/d Agustus 2021, bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, jalan By pass ngurah rai nomor 106, banjar Pesanggaran, desa Pedungan, kec. Densel, kota Denpasar.
 - Bahwa PT SURYA SINAR BERLIAN tersebut bergerak di bidang distributor produk jamu dan herbal.
 - Bahwa bekerja di PT SURYA SINAR BERLIAN adalah sejak tanggal 01 Oktober 2020 dan posisi Terdakwa awalnya sebagai Sales Motoris, kemudian pada pertengahan 2021 jadi Terdakwa pindah posisi menjadi Sales TO (trade outlet) untuk area Singaraja sampai dengan awal Maret 2022, setelah itu Terdakwa pindah posisi menjadi staf gudang pada pertengahan Maret 2022.
 - Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah :
 - Mencari customer atau konsumen.
 - Melakukan penagihan kepada customer.
 - Menyetorkan uang tagihan customer kepada kasir
 - Bahwa selama menjadi Sales TO, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000/bulan.
 - Bahwa secara pasti Terdakwa tidak mengetahui berapa uang perusahaan yang telah Terdakwa gelapkan, namun berdasarkan audit dari perusahaan, bahwa uang perusahaan yang telah Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 117.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang perusahaan adalah sebagai berikut :
 - Awalnya mencari customer di area Singaraja untuk ditawarkan barang – barang jamu / herbal produk Sidomuncul.
 - Kemudian customer memesan barang melalui Terdakwa, dan lalu Terdakwa input ke sistem melalui Hp.
 - Setelah pesanan barang masuk ke sistem, diproses oleh staf admin, lalu 2-3 hari kemudian barang dikirim oleh sopir dan kernet ke customer di Singaraja, namun saat itu tidak langsung membayar biaya pembelian barang, melainkan menjadi piutang yang akan ditagih 14 hari kemudian.
 - Setelah berselang 14 hari, Terdakwa menerima faktur warna putih dari staf admin piutang, lalu mendatangi customer untuk menagih piutang tersebut, kemudian customer membayar sesuai dengan nilai yang tertera di faktur, dan Terdakwa menyerahkan faktur putih kepada customer.
 - Uang yang Terdakwa terima setiap penagihan, dari beberapa customer di area Singaraja, tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke rekening perusahaan, melainkan setengahnya saja
 - Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus dari Maret 2021 s/d Agustus 2021.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menerima uang setoran tunai dari toko/konsumen dan menyetorkannya ke rekening perusahaan, memang merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales TO, khususnya untuk customer area Singaraja.
- Bahwa perusahaan mendapatkan nominal sejumlah Rp. 117.000.000 tersebut adalah berasal dari tagihan piutang yang seharusnya dibayarkan oleh customer, padahal customer sudah membayar lunas dan diterima oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyetorkannya sebagiannya saja setiap penagihan, sedangkan sebagiannya lagi Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada admin staf piutang an. INA MULYANI.
- Bahwa ketika Terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang penyetoran dari customer tersebut, admin piutang tersebut tidak terlalu mempertanyakannya karena Terdakwa merasa admin cukup kewalahan jika sales mengirim laporan bersamaan sekaligus dengan sales – sales lainnya. Sehingga admin piutang tidak terlalu teliti dengan laporan yang telah Terdakwa kirim.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa peroleh tidak dengan cara sekaligus, melainkan secara bertahap / berulang – ulang kali setiap kali penagihan kepada customern, dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa setiap hari.
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga merugikan perusahaan, selain dari menggelapkan uang perusahaan sejumlah Rp. 117.000.000 tersebut.
- Bahwa menyesal dan meminta maaf kepada pihak perusahaan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa ingin bertanggung jawab dengan mencicil kerugian perusahaan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT SURYA SINAR BERLIAN untuk menggunakan uang perusahaan.
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah auditor dari kantor pusat Surabaya yaitu saksi CHRISTIAN JAHJA, admin piutang INA MULYANI dan sopir serta kernet pengiriman jurusan area Singaraja.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT SURYA SINAR BERLIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 117.000.000.
- Bahwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan buat Terdakwa.
- Bahwa untuk slip gaji, SK pengangkatan kerja, surat pernyataan tulisan tangan Terdakwa sendiri, faktur – faktur, Terdakwa mengenalinya. Sedangkan untuk hasil audit dan pernyataan pelunasan dari customer, Terdakwa tidak mengenalinya.
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja an. KRISTINE LAHUTUNG
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari KRISTINE LAHUTUNG
- 3 (tiga) lembar hasil audit internal perusahaan
- 1 (satu) bendel surat pernyataan pelunasan hutang dari konsumen.
- 1 (satu) bendel faktur perusahaan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT SURYA SINAR BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 106, Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan jabatan Salesman TO (Taking Order) berdasarkan Surat Keputusan nomor 001.SK-STO/SSB/BALI/2020 tanggal 01 Oktober 2020.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021, Terdakwa menawarkan jamu/herbal produk Sidomuncul kepada konsumen/toko-toko. Pesanan konsumen/toko tersebut telah Terdakwa masukkan melalui aplikasi via handphone dan admin piutang telah menerbitkan faktur serta surat jalan untuk diserahkan kepada bagian gudang dan supir yang akan mengantarkan barang.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur putih dari admin piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko-toko. Setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa uang setoran dari toko-toko tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan, akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT SURYA SINAR BERLIAN yang dalam hal ini diwakili oleh saksi CHRISTIAN JAHJA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SURYA SINAR BERLIAN yang dalam hal ini diwakili oleh saksi CHRISTIAN JAHJA mengalami kerugian materil senilai Rp.117.109.826,08,- (seratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma delapan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur " Barang Siapa ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalamnya melakukan melakukan perbuatan pidana mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Bahwa rumusan "Barang Siapa dalam hukum pidana untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana siapa saja, dimana setiap orang, baik laki laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KRISTINE LAHUTUNG, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa KRISTINE LAHUTUNG adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



berarti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana, oleh karena itu tentang Barang Siapa dalam perkara ini yaitu Terdakwa KRISTINE LAHUTUNG, telah memenuhi kriteria tentang Barang siapa sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara; Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat; 2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat; 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang dan norma-norma kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dimana pada tanggal 02 September 2021 bertempat di PT SURYA SINAR BERLIAN, jalan By pass ngurah rai nomor 106, banjar Pesanggaran, desa Pedungan, kec. Densel, KRISTINE LAHUTUNG alias ALEX, perempuan, 42 tahun, karyawan swasta, alamat jalan Gunung Krakatau I nomor 5, desa Pemecutan Klod, Denbar telah mempergunakan uang perusahaan. Bahwa Terdakwa diketahui mempergunakan uang perusahaan ketika berawal pada September 2021, saat itu datang tim pemeriksa / controller dari kantor pusat Surabaya yang dipimpin oleh kepala controller an. CHRISTIAN JAHJA alias PAK KRIS. Selanjutnya PAK KRIS melakukan pengecekan terkait penjualan dan piutang di PT SURYA SINAR BERLIAN cabang Denpasar dan menemukan kegagalan dalam sistem piutang di cabang Denpasar, yang mana ada 133 konsumen (area Singaraja dan Jembrana) yang masih mempunyai hutang kepada perusahaan (total Rp.117.109.826,08), namun dicek fisik fakturnya oleh PAK KRIS, ternyata tidak ada. Setelah itu saksi dipanggil oleh PAK KRIS dan mempertanyakan perihal piutang dari 133 konsumen tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa terhadap seluruh konsumen tersebut dihandle oleh salesman yang bernama KRISTINE LAHUTUNG. Bahwa kejadian tersebut terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



lakukan pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021, Terdakwa menawarkan jamu/herbal produk Sidomuncul kepada konsumen/toko-toko. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur putih dari admin piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko-toko. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut ke rekening PT SURYA SINAR BERLIAN ataupun menyetorkannya kepada saksi INA MULYANI, akan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa setorkan ke perusahaan. Bahwa niat Terdakwa tersebut muncul karena adanya desakan ekonomi, dimana pada saat tersebut adalah masa pandemi kemudian Terdakwa membutuhkan uang untuk membantu perekonomian keluarga Terdakwa, Terdakwa yang pada saat itu memegang uang setoran dari toko-toko yang telah membeli produk jamu dari PT SURYA SINAR BERLIAN, menggunakan uang perusahaan tersebut sedikit demi sedikit setiap harinya sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari uang hasil yang Terdakwa terima dari toko-toko yang Terdakwa tagih sepenuhnya merupakan uang perusahaan yang harus Terdakwa setorkan baik secara langsung ke perusahaan melalui bendahara maupun melalui rekening perusahaan PT SURYA SINAR BERLIAN. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SURYA SINAR BERLIAN yang diwakili oleh saksi CRISTIAN JAHJA mengalami kerugian sebesar Rp.117.109.826,08,- (seratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja

atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja”, dalam suatu pekerjaan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena tugasnya dan orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya dalam suatu lingkungan pekerjaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT SURYA SINAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 106, Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan jabatan Salesman TO (Taking Order) berdasarkan Surat Keputusan nomor 001.SK-STO/SSB/BALI/2020 tanggal 01 Oktober 2020. Bahwa atas jabatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PT SURYA SINAR BERLIAN. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah Mencari konsumen/toko yang akan menjual produk, Melakukan penagihan kepada konsumen/toko tersebut, Menyetorkan uang tagihan konsumen/toko kepada kasir atau melalui setoran tunai ke rekening perusahaan.

Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di PT SURYA SINAR BERLIAN, Terdakwa yang bertugas untuk menawarkan produk-produk Sidomuncul kepada toko-toko yang merupakan konsumen PT SURYA SINAR BERLIAN, menawarkan produk-produk jamu/herbal Sidomuncul kepada toko/konsumen, setelah toko/konsumen memesan barang melalui Terdakwa, Terdakwa memasukkan jenis pesanan melalui aplikasi handphone, dan pesanan barang tersebut masuk ke sistem admin penjualan. Bahwa benar sesuai dengan SOP perusahaan PT SURYA SINAR BERLIAN, Terdakwa yang bertugas untuk menawarkan produk-produk Sidomuncul kepada toko-toko yang merupakan konsumen PT SURYA SINAR BERLIAN, menawarkan produk-produk jamu/herbal Sidomuncul kepada toko/konsumen, setelah toko/konsumen memesan barang melalui Terdakwa, Terdakwa memasukkan jenis pesanan melalui aplikasi handphone, dan pesanan barang tersebut masuk ke sistem admin penjualan. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur putih dari admin piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko-toko. Setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut ke rekening PT SURYA SINAR BERLIAN ataupun menyetorkannya kepada saksi INA MULYANI, akan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT SURYA SINAR BERLIAN yang diwakili oleh saksi CRISTIAN JAHJA mengalami kerugian sebesar Rp.117.109.826,08,- (seratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma delapan rupiah).

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4.Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021, Terdakwa menawarkan jamu/herbal produk Sidomuncul kepada konsumen/toko-toko di area Singaraja selanjutnya berselang 14 (empat belas) hari setelah toko/konsumen memesan produk, merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran oleh toko/konsumen dimana konsumen/Toko-toko harus membayar kepada PT SURYA SINAR BERLIAN melalui Terdakwa. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur putih dari admin piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko-toko dan setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut ke rekening PT SURYA SINAR BERLIAN ataupun menyetorkannya kepada saksi INA MULYANI, akan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan seara terus menerus sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT SURYA SINAR BERLIAN mengalami kerugian materil sebesar Rp.117.109.826,08,- (seratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma delapan rupiah). Bahwa uang tersebut Terdakwa peroleh tidak dengan cara sekaligus, melainkan secara bertahap / berulang – ulang kali setiap kali penagihan kepada toko/konsumen, dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa setiap hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternati kesatu;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja an. KRISTINE LAHUTUNG;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari KRISTINE LAHUTUNG;
- 3 (tiga) lembar hasil audit internal perusahaan;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan pelunasan hutang dari konsume;
- 1 (satu) bendel faktur perusahaan;

Oleh karena semua barang bukti tersebut terbukti adalah milik PT SURYA SINAR BERLIAN, maka dikembalikan kepada PT SURYA SINAR BERLIAN melalui saksi CRISTIAN JAHJA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT SURYA SINAR BERLIAN yang diwakili oleh saksi CRISTIAN JAHJA mengalami kerugian sebesar Rp.117.109.826,08,- (seratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma delapan rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KRISTINE LAHUTUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja an. KRISTINE LAHUTUNG;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari KRISTINE LAHUTUNG;
 - 3 (tiga) lembar hasil audit internal perusahaan;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan pelunasan hutang dari konsumen;
 - 1 (satu) bendel faktur perusahaan

Masing-masing dikembalikan kepada PT SURYA SINAR BERLIAN melalui saksi CRISTIAN JAHJA.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim,

t.t.d

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hakim Ketua

t.t.d

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Hakim

t.t.d

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ni Luh Sujani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)